



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 661 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PRASASTI KOTA KAPUR KOLEKSI MUSEUM NASIONAL
INDONESIA NOMOR INVENTARIS D 90 SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Prasasti Kota Kapur koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris D 90 berasal dari masa Kerajaan Sriwijaya dan memuat angka tahun 608 Saka (686 Masehi), memiliki gaya bahasa Sansekerta dan huruf Pallawa akhir, dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 243/TACB/Tap/Jakpus/07/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai benda cagar budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, untuk pelestarian Prasasti Kota Kapur Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris D 90 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai benda cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Prasasti Kota Kapur Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris D 90 sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

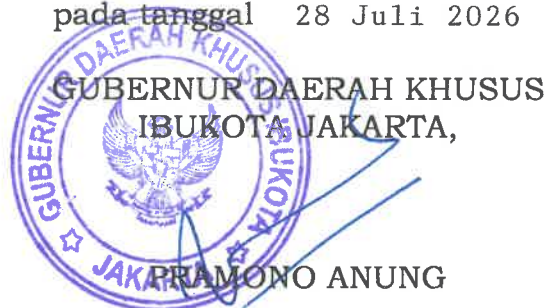
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PRASASTI KOTA KAPUR KOLEKSI MUSEUM NASIONAL INDONESIA NOMOR INVENTARIS D 90 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Prasasti Kota Kapur koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris D 90 sebagai benda cagar budaya adalah koleksi Museum Nasional Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 12, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2026



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
3. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Gubernur DKI Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Museum dan Cagar Budaya
10. Kepala Museum Nasional Indonesia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 661 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PRASASTI KOTA KAPUR KOLEKSI
MUSEUM NASIONAL INDONESIA NOMOR
INVENTARIS D 90 SEBAGAI BENDA CAGAR
BUDAYA

PENETAPAN PRASASTI KOTA KAPUR KOLEKSI MUSEUM NASIONAL INDONESIA
NOMOR INVENTARIS D 90 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Prasasti Kota Kapur Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris D 90	Ukuran: Tinggi: 177 cm Lebar bagian atas: 19 cm Lebar bagian bawah: 32 cm	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Berasal dari masa Kerajaan Sriwijaya dan memuat angka tahun 608 Saka (686 Masehi). 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Jenis aksara yang termuat di dalam prasasti, yaitu Pallawa akhir berasal dari tahun 686 Masehi dari masa Kerajaan Sriwijaya. 3. Memiliki arti khusus bagi sejarah dan ilmu pengetahuan	Museum dan Cagar Budaya, Museum Nasional Indonesia Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia
Alamat: Museum Nasional Indonesia, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Bentuk: Prasasti Kota Kapur Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris D 90 adalah satu-satunya prasasti di Indonesia yang berbentuk obelisk, mengerucut ke atas dan terdiri dari enam sisi. Setiap sisi terdiri dari dua baris teks yang ditulis dari atas ke bawah, kecuali sisi yang terakhir hanya terdiri dari satu baris teks. Jika prasasti diposisikan tegak berdiri maka pembacaan dimulai dari atas ke bawah. Sedangkan, bila prasasti dalam keadaan tidur		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Foto:  Foto 1. Tampak depan Prasasti Kota Kapur Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris D 90	maka tulisan dibaca dari kiri ke kanan. Jenis material batunya tidak terdapat di Pulau Bangka, sehingga diduga batu prasasti ini didatangkan dari luar pulau.	Arti sejarah Merupakan salah satu sumber tertulis yang menunjukkan Kerajaan Sriwijaya menguasai Pulau Bangka. Arti ilmu pengetahuan Keterampilan menulis dalam bentuk pahatan, gambar, dan huruf pada permukaan batu berbentuk obelisk bersisi 6 (enam), serta kemampuan menggunakan bahasa Melayu Kuno menunjukkan tingginya apresiasi seni dan intelektualitas. 4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Adanya Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 menunjukan bangsa Indonesia sudah memiliki kedaulatan atas wilayah maritim.	

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
 Foto 2. Tampak depan Prasasti Kota Kapur Koleksi Museum Nasional Nomor Inventaris D 90	Bahan: Prasasti Kota Kapur Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris D 90 terbuat dari batu andesit. Warna: Prasasti Kota Kapur Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris D 90 berwarna kecokelatan		

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
PRAMONO ANUNG

